BAB IV

KOMPARASI TENTANG EKSEKUSI MATI ORANG MURTAD DALAM PERSPEKTIF HADIS DAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA

A. Eksekusi Mati bagi Orang Murtad dalam Pandangan Hadis Nabi

Sebelum beranjak pada kajian hadis terkait hukuman mati bagi orang murtad (keluar dari agama Islam), penulis berusaha memberikan beberapa petunjuk dan ketentuan dalam memahami hadis Nabi saw, karena tidak semua hadis Nabi dapat difahami secara tekstual, banyak sekali hadis-hadis yang hanya dapat difahami secara kontekstual. Pemahaman tersebut bisa dengan melihat konteks dalam Alquran, hadis lain, atau dengan menganalilis beberapa pendapat para ulama.

Ada beberapa metode yang ditawarkan oleh para ulama dalam memahami hadis Nabi saw. Menurut Yūsuf al-Qardhāwi, ia merupakan ulama kontemporer yang berkompeten dalam mengkaji hadis maupun fiqh. Mengutip dari kitab *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah,* al-Qarḍāwī memberikan delapan metode untuk bisa memahami al-sunnah dengan baik dan benar. Metode ini meliputi memahami *al-Sunnah* sesuai dengan petunjuk Alquran, mengumpulkn beberapa hadis yang memiliki satu tema, mengumpulkan atau melaukan *tarjīḥ* terhadap beberapa hadis yang bertentangan, memahami hadis disesuiakan dengan latar belakang, situasi kondisi dan tujuannya. Membedakan antara sarana yang bisa berubah dengan tujuan yang telah ditetapkan dari suatu hadis, membedakan antara fakta dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majas, membedakan antara yang tidak tampak dengan yang tampak, memastikan makna setiap kata dalam hadis.[1] Dengan beberapa metode tersebut diharapkan dalam memahami hadis tidak hanya melihat dari satu hadis, akan tetapi harus mempertimbangkan dengan dalil-dalil lain yang lain yang sesuai dengan tema hadis tersebut.

Selain mengetahui metode di atas, untuk mencapai pemahaman hadis yang baik dan benar, juga diperlukan kajian ilmu *mukhtalif al-ḥadīth.* Muḥammad Muḥammad ‘Ajjāj al-Khatīb mendefiniskan ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* sebagai berikut:

الْعِلْمُ الَّذِيْ يَبْحَثُ فِى ٱلْأَحَادِيْثِ الَّتِيْ ظَاهِرُهَا مُتَعَارِضٌ فَيُزِيْلُ تَعَارُضَهَا أَوْ يُوَفِّقُ بَيْنَهَا كَمَا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَحَادِيْثِ الَّتِيْ يَشْكُلُ فَهْمُهَا أَوْ تَصَوُّرُهَا فَيَدْفَعُ إِشْكَالَهَا وَيُوَضِّحُ حَقِيْقَتَهَا

> Ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara *ẓahir* saling bertentangan, kemudian pertentangan itu dihilangkan atau dikompromikan. Seperti membahas hadis-hadis yang sulit difahami atau dimengerti, kemudian menghilangkan kesulitan tersebut dan menjelaskan hakikatnya”.[2]

Ulama telah memberikan perhatian terhadap ilmu *mukhtalif al-ḥadīth wa mushkilih* sejak zaman sahabat, yang menjadi rujukan umat untuk segala persoalan setelah wafatnya Rasulullah saw. Mereka ber-*ijtihād* dalam berbagai hukum, mengumpulkan berbagai hadis kemudian menjelaskan dan menerangkan maksudnya. Kemudian generasi demi generasi mengikuti mereka dengan mengkompromikan antara hadis yang tampaknya saling bertentangan dan menghilangkan kesulitan dalam memahaminya.[3] Dengan metode tersebut hadis-

---

[1] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Kaifa Nata’āmal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Manṣurah: Dār al-Wafā’, 1992), 91.
[2] Muḥammad ‘Ajjāj al-Khatīb, *Uṣhūl al-Ḥadith ‘Ulūmuh wa Muṣtalaḥuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1971), 283
[3] Ibid., 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis yang tampaknya saling bertentangan dapat dipahami dengan baik dan lebih terarah.

Apabila mendapat dua buah hadis *maqbūl* yang saling bertentangan maksudnya menurut lahirnya maka langkah-langkah untuk menyelesaikan hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

1. *al-Jam'u.* Dengan cara ini hendaklah kita berusaha untuk mengumpulkan (mengkompromikan) kedua-duanya sampai hilang perlawanannya. Kalau keduanya dapat di kumpulkan hendaklah di amalkan kedua-duanya.
2. *Nāsikh dan Mansūkh.* Jika cara *al-jam'u* tidak bisa, hendaklah kita mencari mana di antara kedua hadis tersebut yang datang lebih dahulu, dan mana yang datang kemudian. Hadis yang datang lebih dahulu hendaklah di-*nasakh*-kan oleh hadis yang datang kemudian. Hadis yang di *nasakh* disebut dengan hadis *mansūkh* dan yang *menasakh*-nya di sebut dengan hadis *nasikh.* Untuk mengetahu hadis yang datangnya awal atau terakhir dari dua hadis yang *ẓahir*-nya saling bertentangan, dapat kita ketahui dengan beberapa cara penjelasan atau keterangan langsung dari Nabi untuk menghapus hadis yang terdahulu, penjelasan dari para sahabat, dengan melihat *tārikh,* dan dengan mengetahui *ijma'* ulama.
3. *al-Tarjīḥ.* Jika usaha mencari *nasikh*-nya tidak pula berhasil, beralih kepada penelitian mana hadis yang kuat, baik sanad maupun *matan*-nya, untuk di-*tarjīh*-kan. Hadis yang kuat disebut hadis *rājīḥ,* sedang yang di-*tarjīh*-kan disebut *marjūḥ.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *al-Tawaqquf.* Jika usaha yang terakhir ini pun gagal, kedua hadis tersebut hendaklah dibekukan, di tinggalkan untuk pengamalannya. Hadis yang di *tawaqquf*-kan ini disebut dengan hadis *mutawaqqaf fīh.* Hadis *Mutawaqqaf fīh* ini, menurut sebagian pendapat dapat di amalkan salah satu, dan ada pula yang berpendapat bisa di amallkan berganti-ganti dalam waktu yang berbeda-beda. [4] Dengan mengetahui empat metode tersebut, tentu dapat mempermudah pemahamn hadis yang baik dan benar.

Dengan mengetahui beberapa metode tersebut, tentu akan lebih mudah memahami makna hakiki setiap hadis yang secara *ẓahir* saling bertentangan. Jika kita perhatikan dalam kitab *ṣaḥīḥ,* maka banyak sekali hadis-hadis yang secara tekstual saling bertentangan, baik hadis tersebut bertentangan dengan Alquran, hadis lain atau pun dengan logika. Salah satu dari hadis Nabi yang bertentangan dengan Alquraran dan hadis lain adalah hadis tentang perintah membunuh orang murtad.

Untuk mengetahui pandangan hadis Nabi mengenai hukuman mati terhadap orang murtad, Perlu sekali penulis menyebutkan beberapa dalil ayat Alquran yang berkaitan dengan konsekuensi hukuman orang murtad. Setelah dilakukan penelitian, ada beberapa dalil dari ayat Alquran yang menyebutkan konsekuensi orang murtad, namun tidak ada satu pun ayat yang menyatakan seorang murtad harus dikenai hukuman mati. Berikut adalah beberapa dalil yang berkaitan dengan hukuman bagi orang murtad:

1. Surat al-Baqarah 217

[4] Fatchur Rahman, *Ikhtishar Musthalah al-Hadis* (Bandung, Alma'arif, 1974),151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[5]

2. Surat Āli ‘Imran 90

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ

Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka Itulah orang-orang yang sesat.[6]

3. Surat al-Nisā’ 137

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.[7]

4. Surat al-Mā’idah 54

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-

[5] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: al-Jumānatul ‘Alī, 2004), 35.
[6] Ibid., 62.
[7] Ibid., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui.[8]

5. Surat al-Naḥl 106

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.[9]

6. Surat Āli Imran 144

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّسُلُۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوۡ قُتِلَ ٱنقَلَبۡتُمۡ عَلَىٰٓ أَعۡقَٰبِكُمۡۚ وَمَن يَنقَلِبۡ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيۡـٔٗاۗ وَسَيَجۡزِي ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika Dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, Maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur.[10]

Ayat-ayat di atas menjelaskan beberapa konsekuensi dan ancaman yang patut dan layak ditimpakan kepada orang murtad (keluar dari agama Islam). pada ayat pertama dikatakan sia-sia amalnya. Pada ayat kedua dan ketiga, apabila murtad setelah beriman, dan bertambah kekafirannya maka tidak diterima

[8] Ibid., 118.
[9] Ibid., 280.
[10] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taubatnya atau tidak diampuni. Sedangkan pada ayat kelima dijelaskan bahwa kemurkaan Allah swt. akan menimpanya. Dan pada ayat terakhir, orang-orang kafir tersebut tidak akan dapat memberi *maḍarat* sama sekali kepadaAllah swt. Namun tidak ada satu pun ayat di atas yang menjelaskan hukuman mati bagi orang murtad.

Perlu dicatat bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan murtad turun di periode Madinah, ketika negara Islam didirikan, dan hanya surat al-Naḥl 106 saja yang termasuk kategori Makkiyyah.[11] Sehingga dapat disimpulkan, dari sekian ayat yang berkenaan dengan murtad, tidak ada satu pun ayat yang mencamtumkan perintah eksekusi mati bagi pelaku murtad. Bahkan, ayat-ayat tersebut memberikan konsekuensi hukuman di akhirat, tidak ada sanksi atau pun hukuman yang bersifat duniawi.

Seharusnya konseptualisasi perbuatan *riddah* yang ada di dalam Alquran maupun *al-Sunnah* dipertemukan dengan pendekatan komplementatif, bukan kontradiktif. Artinya jika perbuatan *riddah* hanya ditujukan pada keyakinan diri sendiri, tanpa mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk *murtad*, kondisi negara sedang damai, serta orang lain tidak terganggu dengan kemurtadan orang tersebut, maka baginya tidak ada sanksi di dunia, melainkan hanya ada sanksi yang sersifat *ukhrawi.* Sementara jika murtad dibarengi dengan mengajak muslim lainnya serta menjelek-jelekkan agama Islam, maka dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dan termasuk dalam jarimah *tasabbub 'alā al-din al-ghaīr* (mencaci maki agama lain). Termasuk tindak pidana juga adalah mencaci maki agama orang lain

[11] M. Robith Fuadi Abdullah, "Meninjau hukuman Mati Bagi Orang Murtad (Kajian Hadis Tematik)" *de Jure*, Vol. 4, No. 1 (Juli 2012), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(non-Islam). Adapun jika pelaku *murtad* dibarengi dengan desersi sedang negara dalam keadaan perang, maka pelakunya dapat dikenakan hukuman mati dengan dasar hukuman *ta'zīr* bukan *ḥad*.[12] Sehingga hukuman mati hanya dikhususkan kepada pelaku murtad yang diiringi dengan tindakan permusuhan, peperangan, penyebaran fitnah serta hal-hal yang dapat merugikan dan mengancam stabilitas keamanan umat Islam.

Setelah mengetahui dalil Alquran yang berkenaan dengan balasan bagi orang murtad, penulis berusaha mencari hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw tidak membunuh orang murtad. Hadis yang berkenaan dengan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menarik *bai'at*-nya (keluar dari Islam) tidak dibunuh Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yūsuf Telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Muḥammad bin al-Munkadir dari Jābir bin 'Abdullah, seorang Arab nomade (primitive) berbaiat kepada Rasulullah saw untuk Islam, kemudian si Arab badui ini terkena demam di Madinah. Ia kemudian menghadap Rasulullah saw dan berujar; "Wahai Rasulullah, tolong cabutlah baiatku.' Namun Rasulullah saw enggan. Kemudian si Arab badui datang untuk kali ketiganya dan berujar; "cabutlah baiatku!" Namun Nabi enggan, kemudian si Arab badui datang lagi dan mengatakan; "tolong cabutlah baiatku!" Nabi tetap enggan, sehingga Arab badui keluar dengan

[12] Makrus Munajat, *Rekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan hampa. Lantas Rasulullah saw. berujar: "Sungguh Madinah ini bagaikan mesin pemanggang api yang menghilangkan kotoran dan menyaring yang baik saja."[13]

Beberapa poin penting yang bisa diambil dari keterangan hadis di atas adalah sebagai berikut:

a. Hukuman mati tidak mutlak dilakukan Rasulullah saw kepada orang yang murtad. Jika hukuman mati tersebut diberlakukan kepada setiap orang yang murtad, maka niscaya orang badui tersebut tidak berani untuk menghadap Rasulullah saw.
b. Orang badui tersebut menghadap Rasulullah hingga tiga kali, jika Rasulullah melegalkan hukuman mati terhadap orang murtad, tentu seketika Rasulullah menghukum mati sejak ia menghadap yang pertama kali, tanpa harus memberi kesempatan badui tersebut kembali.
c. Rasulullah saw membiarkan orang badui tersebut dan tidak memerintahkan para sahabat untuk menangkap atau pun membunuhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua orang yang keluar dari agama harus dibunuh.

2. Kisah seorang Nasrani yang memeluk agama Islam, kemudian menjadi penulis wahyu, tetapi kemudian ia murtad (kembali lagi ke agama Nasrani).

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ

[13] Abi 'Abdillah Muḥammad bin Ismāil al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Ṣaḥih* (Stuttgart: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 1457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ

> Telah bercerita kepada kami Abū Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abd al-Wārith telah bercerita kepada kami 'Abd al-'Azīz dari Anas ra. berkata, Ada seorang laki-laki Naṣrasnī masuk Islam lalu membaca surah al-Baqarah serta 'Āli 'Imran. Dia biasa menulis untuk Nabi saw. Tapi kemudian dia kembali kepada agama Naṣrani dan berkata; "Tidak ada yang diketahui Muḥammad melainkan apa yang aku tulis untuknya". Kemudian Allah mewafatkannya lalu mereka (teman-temannya) menguburkannya. Pada keesokan harinya, jasadnya dimuntahkan oleh bumi, maka teman-temannya berkata; "Ini adalah perbuatan Muḥamad dan shahabat-shahabatnya karena teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburannya dan mencampakkannya". Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih dalam. Namun keesokan harinya, jasadnya kembali dimuntahkan oleh bumi, maka teman-temannya berkata; "Ini adalah perbuatan Muḥamad dan shahabat-shahabatnya karena teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburan teman kita ini dan mencampakkannya". Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih dalam lagi sebatas yang mereka mampu. Akan tetapi kembali pada keesokan harinya jasadnya itu dimuntahkan kembali oleh bumi hingga mereka menyadari bahwa kejadian itu bukan perbuatan manusia dan akhirnya mereka mencampakkannya begitu saja.[14]

Beberapa poin penting yang bisa diambil dari keterangan hadis di atas adalah sebagai berikut:

a. Pada kasus di atas, mantan penulis wahyu Rasulullah saw yang murtad (keluar dari agama Islam) bahkan sempat berkata dengan lantang: "Tidak ada yang diketahui Muhammad melainkan apa yang aku tulis untuknya", namun tidak dikenai hukuman mati.

[14] Ibid., 712.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rasulullah saw tidak serta merta langsung memberikan hukuman mati orang murtad, meskipun pada akhirnya setelah itu mantan penulis wahyu tersebut meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang murtad dieksekusi mati oleh Rasulullah saw.

Setelah mengetahui beberapa hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw tidak serta merta membunuh seorang murtad, berikut penulis akan menyebutkan beberapa hadis yang menyatakan bahwa seorang murtad harus dibunuh. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menyatakan perintah seorang murtad harus dihukum mati:

1. Perintah Nabi saw

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

> Telah bercerita kepada kami ‘Alī bin ‘Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Ayyūb dari ‘Ikrimah bahwa ‘Alī ra membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibn ‘Abbās maka dia berkata: “Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi saw telah bersabda: “Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api)”. Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi saw telah bersabda: “Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhah dia”.[15]

Dari teks hadis di atas, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

a. Eksekusi mati terhadap orang murtad tidak hanya diberlakukan pada masa Nabi saw, pada periode sahabat pun hukuman itu masih diberlakukan.

[15] Ibid., 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang dikisahkan hadis di atas, bahwa Amīr al-Mu'minīn 'Alī sebagai khalifah ke empat masih memberlakukan hukuman tersebut dengan cara membakar hidup-hidup.

b. Hadis yang diriwayatkan Ibn 'Abbās tersebut bersifat mutlak tidak ada penjelasan atau pun keterangan yang mengkhususkan hadis tersebut. Sehingga semua orang yang mengganti agamanya, baik laki-laki atau pun perempuan, semuanya dikenai hukuman mati.

Pada hadis ini kita dihadapkan pada fakta bahwa tidak ada konteks yang diketahui tentang mengapa, dan dalam kasus apa hukum ini ditetapkan, sehingga kita sulit mengetahui latar belakang kemunculan hukum tersebut secara pasti. Yang jelas adalah bahwa hadis tersebut menyatakan bahwa orang yang mengganti agamanya dari Islam menjadi non Islam, maka baginya hukuman mati. Namun, apabila kita melihat kenyataan bahwa Rasul tidak menetapkan hukuman mati pada orang-orang yang keluar dari agama Islam sebagaimana dalam kasus di atas, maka tidaklah tepat apabila hadis ini diartikan secara harfiah dan umum.[16] Sejarah mencatat bahwa Rasul saw tidak membunuh orang yang menarik *bai'at*-nya orang murtad (keluar dari Islam). Selain itu Nabi saw juga tidak menghukum mati seorang Nasrani yang memeluk agama Islam, hingga kemudian menjadi penulis wahyu dan akhirnya ia murtad (kembali lagi ke agama Nasrani). Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati terhadap orang murtad tidaklah mutlak dilakukan Rasulullah saw.

[16] M. Robith Fuadi Abdullah, *Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dijelaskan dengan sanad *mauqūf*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ إِلَى الْيَمَنِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ اجْلِسْ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yaḥya dari Qurrah bin Khālid telah menceritakan kepadaku Humaīd bin Hilāl telah menceritakan kepada kami Abū Burdah dari Abū Mūsā mengatakan, Aku berangkat menemui Nabi saw bersama dua orang Ash‘arī, satunya di sebelah kananku dan satunya di sebelah kiriku, sedang Rasulullah saw tengah bersiwak. Keduanya sama-sama meminta pekerjaan (jabatan). Kemudian Nabi berujar: “Wahai Abū Mūsā atau hai ‘Abdullah bin Qaīs” Abū Mūsā berkata; maka Saya menjawab; 'demi Dhat yang mengutusmu dengan kebenaran, kedua tamu itu tidak mengungkapkan isi hati mereka, dan aku tidak merasa bahwa keduanya minta pekerjaan (jabatan).' dan seolah-olah aku melihat siwak beliau dibawah bibirnya mengempes. Kemudian Nabi bersabda: “Sekali-kali aku tidak akan mempekerjakan tugas-tugas kita kepada orang yang memintanya (menginginkannya), akan tetapi kamu ya Abū Mūsā ya ‘Abdullah bin Qaīs, pergilah ke Yaman.” kemudian Mu’dh bin jabal menyusulnya. Ketika Mu’adh bin jabal menemuinya, Abū Mūsā menghamparkan bantal dan berujar; 'Turunlah'. Ternyata disisinya ada seorang laki-laki yang terikat. Muadh bertanya; 'kenapa dengan orang ini?' Abu Musa menjawab; 'dahulu dia seorang Yahudi, lantas masuk Islam dan kembali lagi memeluk agama Yahudinya.' Maka Abu Musa berujar; 'Duduklah engkau!' Mu'adz menjawab; 'Saya tidak akan duduk hingga dia dibunuh untuk menunaikan ketetapan Allah dan Rasul-Nya’ (ia mengulang tiga kali), maka Abū Mūsā memerintahkan untuk membunuh Yahudi tersebut. Keduanya kemudian berbincang-bincang masalah shalat malam. Satunya mengatakan; 'Adapun aku shalat malam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun juga tidur, dan kuharap dari tidurku (mendapat pahala) sebagaimana aku berharap memperoleh pahala bersama di kaumku.'[17]

Dalam riwayat Abū Dāwud:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ يَعْنِي عَبْدَ الْحَمِيدِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى وَبُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ فَارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ فَقُتِلَ قَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ قَدْ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan bin ‘Alī berkata, telah menceritakan kepada kami al-Ḥimamnī -maksudnya Abd al-Ḥamid bin Abdurrahman al-Ḥimamni- dari Ṭalhah bin Yaḥyā dan Buraīd bin Abdullah bin Abū Burdah dari Abū Burdah dari Abū Mūsā ia berkata, “Muadh pernah datang kepadaku saat aku berada di Yaman dan ada seorang Yahudi yang telah masuk Islam kemudian murtad. Saat Mu’adh tiba, ia berkata, “Aku tidak akan turun dari tungganganku ini hingga ia (yahudi itu) dibunuh.” Yahudi itu akhirnya dibunuh. Salah seorang dari keduanya (Abu Musa dan Mu'adz) berkata, “Yahudi itu telah diminta untuk bertaubat sebelum diekskusi mati.”[18]

Beberapa poin penting yang bisa diambil dari redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pada teks hadis di atas tidak menyebutkan tindak pidana atau pun kejahatan lain kecuali murtad. Sehingga tidak ada data atau pun keterangan yang diperoleh kecuali Yahudi tersebut dihukum mati karena ia telah masuk Islam kemudian murtad.

b. Pada teks hadis di atas hanya menyebutkan bahwa ada seorang Yahudi masuk Islam kemudian ia murtad, tidak ada keteranga yang menyebutkan nama, gelar atau pun latar belakang serta pengaruh Yahudi tersebut secara khusus.

---

[17] Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā’il Al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣahīḥ,* 1397

[18] Abū Dāwud Sulaiman bin al-’Ash’ās al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 2 (Stuttgart: Jam‘iyyah al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 727.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalam riwayat Abū Dāwud disebutkan وَكَانَ قَدْ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ (Yahudi itu telah diminta untuk bertaubat sebelum diekskusi mati). Dari keterangan ini Yahudi tersebut masih diberi kesempatan untuk berfikir dan melakukan intropeksi untuk taubat, namun Yahudi tersebut menolak dan tetap dalam kemurtadannya sehingga hukuman tersebut ditimpakan kepadanya.

Jika kita perhatikan, berkenaan dengan kasus di atas, Rasulullah saw memerintahkan Mu‘ādh ibn Jabal meredam gerakan al-Aswad al-‘Unsiy sebagai Nabi palsu. Al-Aswad akhirnya terbunuh di Yaman saat akhir kehidupan Rasul saw di Madinah. Karena itu, surat yang Mu‘ādh kirimkan ke Madinah, yakni berisi kematian al-‘Unsiy mendapat balasan surat dari Abū Bakar sebagai khalifah baru.[19]

3. Haram membunuh seorang Muslim, kecuali pada tiga perkara

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Shaibah telah menceritakan kepada kami Hafṣ bin Ghiyāth dan Abū Mu’awiyah dan Waki‘ dari al-A‘mash dari ‘Abdullah bin Murrah dari Masrūq dari ‘Abdullah dia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga

[19] Ja‘far Assagaf, “Kontekstualisasi Hukum Murtad dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis”, *JurnalWacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, (Juni 2014), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari jama'ah (murtad)." Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numaīr telah menceritakan kepada kami Ayahku. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibn Abū 'Umar telah menceritakan kepada kami Sufyān. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm dan 'Alī bin Khshram keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 'Īsā bin Yūnus semuanya dari al- A'mash dengan sanad-sanad ini, seperti hadis tersebut."[20]

Sedangkan dalam riwayat al-Nasā'i

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ

Telah mengabarkan kepada kami al-'Abbas bin Muḥammad al-Dūrī, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu 'Āmir al-'Aqadi dari Ibrāhīm bin Ṭaḥmān dari Abd 'Azīz bin Rufiȳ' dari 'Ubaīd bin 'Umaīr dari 'Āishah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sifat, yaitu; pezina yang telah menikah, maka ia dirajam, atau seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia dibunuh, atau seseorang yang keluar dari Islam, memerangi Allah *'azza wajalla* dan Rasulullah-Nya, maka ia dibunuh atau disalib atau disingkirkan dari negeri.[21]

Hadis tersebut mengatakan bahwa orang yang halal dibunuh adalah orang yang keluar dari agama Islam, dan bersamaan dengan itu ia juga *mufāraqah* dengan kaum muslimin (التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ). Andaikan kemurtadan itu bisa menghalalkan darah seseorang, maka semestinya cukup dikatakan *al-tārikh li*

[20] Muslim ibn Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2 (Stuttgart: Jam'iyyatu al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 726.
[21] Abi Abd al-Raḥman Aḥmad bin Shuaib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasā'i*, Jilid 2 (Stuttgart: Jam'iyyatu al-Maknaz alIslāmī, 2000), 668.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dīnih. Dengan demikian, penambahan kalimat *al-mufāriq li al-jamā'ah* memberikan pertanda bahwa orang yang keluar dari agama Islam dan dia tidak *mufāriq li al-jamā'ah,*tidak cukup syarat untuk mendapatkan hukuman mati. Hal tersebut juga dikuatkan hadis riwayat al-Nasā'i yang menyebutkan (وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ) riwayat ini semakin mempertegas bahwa yang dimaksud orang murtad yang layak dibunuh adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.[22] Bukan sebab kemurtadannya yang mengakibatkan ia dikenai hukuman mati.

Pada zaman Rasulullah saw sejarah telah mencatat bahwa murtad bukan sebagai alasan seorang dikenai hukuman mati, tetapi ada faktor lain yang melatar belakangi seorang tersebut harus dikenai hukuman tersebut:

1. Murtad diiringi dengan memerangi Allah dan Rasul-Nya.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ قَالَ نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُءُوسُ الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ

[22] M. Robith Fuadi Abdullah, *Meninjau Hukuman Mati Bagi Orang Murtad*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'īd telah menceritakan kepada kami Abū Bishr Ismā'il bin Ibrāhīm al-Asadi telah menceritakan kepada kami al-Ḥajjāj bin Abī 'Uthmān telah menceritakan kepadaku Abū Rajā' dari keluarga Abū Qilābah, telah menceritakan kepadaku Abū Qilābah; 'Umar bin 'Abd al-'Azīz suatu hari menghamparkan kasur tamunya untuk umum dan memberi mereka izin, mereka pun masuk. Lantas 'Umar bin 'Abd al-'Azīz bertanya; 'bagaimana pedapat kalian tentang Qosamah? Kami menjawab; Qosamah? Qisas karena Qasamah adalah benar, para khalifah pernah memberlakukan qisas karenanya. Lantas 'Umar bin 'Abd al-'Azīz bertanya padaku -yang ketika itu dia memberiku kedudukan spesial untuk membimbing masyarakat- aku menjawab; Wahai amīr al-mu'minīn, engkau mempunyai panglima-panglima tentara dan pejabat-pejabat elit Arab, bagaimana pendapatmu sekiranya lima puluh orang diantara mereka bersaksi bahwa seseorang yang telah menikah di Damaskus melakukan perzinahan padahal mereka tidak melihatnya, apakah anda merajamnya? "Tidak" Jawabnya. Saya bertanya lagi; Bagaimana pendapatmu sekiranya lima puluh orang diantara mereka bersaksi bahwa ada seorang laki-laki di Himsh telah mencuri, apakah engkau potong tangannya padahal mereka tidak melihatnya? "Tidak" Jawabnya. Maka saya berkata; Demi Allah, Rasulullah saw sama sekali belum pernah membunuh seorang pun kecuali karena salah satu alasan diantara tiga; Seseorang yang membunuh secara sengaja, maka ia harus dibunuh, atau seseorang yang berzina setelah menikah, atau seseorang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan murtad dari Islam.[23]

Beberapa poin penting yang dapat digaris bawahi dari keterangan hadis di atas adalah:

a. Rasulullah saw dalam menjatuhkan hukuman mati tidak sembarangan. Hukuman mati ia jatuhkan hanya kepada pelaku kejahatan yang di anggap sangat berat dan merugikan masyarakat secara umum.

b. Pada bagian hadis tersebut Rasulullah saw mengatakan رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ. Sehingga jelas sekali bahwa murtad bukan sebagai seseorang dikenai hukuman mati, namun karena tindak kejahannyalah yang menjadikan sebab ia dikenai hukuman tersebut, yaitu memerangi Allah dan Rasul-Nya.

[23] Abī 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣahīḥ,* 1391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Murtad diiringi dengan pembunuhan dan perampasan

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا

Telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Yahya al-Tamīmi dan Abū Bakr bin Abū Shaibah keduanya dari Hushaīm dan ini adalah *lafaẓ* Yaḥya, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Hushaīm dari Abd al-‘Azīz bin Ṣuhaīb dan Humaid dari Anas bin Mālik, bahwa beberapa orang dari kabilah ‘Urainah pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah saw. Setibanya di Madinah, mereka sakit karena udara Madinah tidak sesuai dengan kesehatan mereka. Maka Rasulullah saw bersabda kepada mereka “Jika kalian mau, pergilah kepada unta-unta sedekah (unta zakat), lalu minum air susu dan kencingnya.” Lalu mereka melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi saw, sehingga mereka sehat kembali. Tetapi selang beberapa saat, mereka menyerang para penggembala unta dan mereka membunuhnya. Sesudah itu mereka murtad dari agama Islam, mereka juga rampas unta-unta Rasulullah saw. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah saw, kemudian beliau memerintahkan supaya mengejar mereka sampai dapat. Setelah mereka di hadapan beliau, beliau memerintahkan supaya tangan dan kaki mereka dipotong, lalu mata mereka dicukil, sesudah itu mereka dibiarkan diterik matahari yang panas sampai mati.”[24]

Dari keterangan di atas, ada beberapa poin penting yang perlu untuk diperhatikan:

a. Hadis di atas menceritakan kabilah ‘Urainah datang berbondong-bondong ke pergi Madinah untuk menyatakan keislamannya, namun mereka sakit karena udara Madinah tidak sesuai dengan kesehatan mereka, kemudin

[24] Muslim ibn Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 722.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw memerintahkan agar mereka pergi ke unta shadaqah sampai akhirnya mereka sehat. Namun setelah itu mereka membunuh pengembala dan menyatakan murtad dari Islam. bukan hanya itu, mereka juga merampas unta-unta Rasulullah saw.[25]

b. Hadis di atas sesuai dengan hukum dalam berperang, sebagaimana yang tercantum dalam Alquran Allah swt Berfirman:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.[26]

3. Murtad bersamaan dengan melakukan provokasi memusuhi Islam

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yūsuf telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Ibn Shihab dari Anas bin Mālik ra. bahwa Rasulullah saw memasuki Makkah pada tahun Penaklukan Makkah dengan mengenakan pelindung kepala terbuat dari besi diatas kepala Beliau. Ketika Beliau melepaskannya, datang seseorang lalu berkata; “Sesungguhnya Ibn Khaṭal al sedang berlindung di balik kain penutup Ka’bah. Maka Beliau berkata: “Bunuhlah dia”.[27]

---

[25] Muḥy al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya bin Sharf al-Nawawi, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz 6 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2001), 170.
[26] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya,*114.
[27] Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā’il Al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣahīḥ,* 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa poin penting yang dapat di ambil dari keterangan hadis di atas adalah sebagai berikut:

a. Ibn Khaṭal nama aslinya adalah Abd ‘Uzza bin Khaṭal, namun setelah masuk Islam, namanya diganti dengan Abdullah bin Khaṭal.
b. Pada redaksi hadis di atas Nabi saw memerintah sahabatnya untuk membunuhnya, karena ia telah membunuh budak Muslim yang di utus Nabi untuk menjadi pelayannya dan kemudian ia murtd dari agama Islam.
c. Selain murtad dan membunuh seorang budak, ia juga telah meghina Nabi saw dan telah melakukan provokasi memusuhi Islam.[28]

Ketentuan di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana murtad diancam dengan hukuman mati perlu dikaji ulang. Karena pernyataan Nabi ketika orang yang mengganti agama harus dihukum mati, hal itu terjadi pada musim perang, yakni ada sebagian tentara Islam berjiwa munafik melakukan tindakan desersi (penghianatan negara), maka orang yang melakukan desersi diperintahkan untuk dibunuh. Itupun diawali dengan upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam.[29] Sehingga seorang yang yang berpindah agama tidak serta merta dikenai hukum mati, harus ada upaya untuk menyadarkan supaya ia kembali kepada Islam. Bahkan seorang yang berpindah agama tersebut jika masih belum sadar dan masih tetap dalam kemurtadannya, ia tidak terkena hukuman apa pun selama ia tidak memerangi, merugikan serta membahayakan masyarakat secara umum.

---

[28] Ibn Ḥajar al-‘Asqalani, *Fatḥ al-Bārī*, Jilid 4 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1989), 75.
[29] Makrus Munajat, *Rekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewasa ini masih banyak sekali orang yang beranggapan bahwa seorang yang murtad harus dikenai hukuman mati. Pendapat mereka berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan "*man baddala dīnah faqtulūh*". Jika dilihat dari kuwalitas ke-*ṣaḥīḥ*-annya, hadis tersebut merupakan hadis *ṣaḥīḥ* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī. Tidak hanya Imam al-Bukhari, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abī Dāwud, al-Tirmīdhī, al-Nasā'i, Ibn Mājjah dan Aḥmad. Meskipun hadis tersebut tergolong *ṣaḥīḥ* dan diriwayatkan oleh banyak perawi, namun hadis tersebut tidak bisa dimaknai secara tekstual, karena dalam kenyataannya Nabi saw tidak membunuh seorang yang karena murtad. Nabi saw mengintruksikan hukuman mati bagi orang murtad saat negara Islam didominasi oleh konflik dan perang, sehingga hukuman mati pada saat itu memang dianggap layak untuk menjaga keamanan negara.

Jika dilihat dalam konteks Alquran, tidak satu pun ayat yang menyatakan seorang murtad harus dihukum mati. Justru Alquran memberikan kebebasan dalam berkeyakinan dan beragama. Beberapa ayat yang menyatakan kebebasan beragama adalah sebagai berikut:

1. Al-Baqarah 256

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ ٢٥٦

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.[30]

2. Surat Yūnus ayat 99:

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ٩٩

[30] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?[31]

3. Al-Kahf ayat 29

وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ ٢٩

Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka.[32]

Dari keterangan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Alquran memberikan kebebasan dalam beragama. Tidak ada satu pun ayat yang memaksa bahkan mengancam dalam beragama. Syariat Islam sebenarnya tidak mempersoalkan kafir atau pun murtad, seorang yang semata-mata menyatakan kafir atau murtad tanpa diiringi dengan permusuhan, peperangan, serta fitnah yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara umat Islam, baginya terbebas dari berbagai hukuman di dunia. Satu-satunya ancaman dan hukuman yang layak dijatuhkan kepada orang kafir dan murtad adalah memperoleh azab Allah di akhirat.

Dari berbagai data yang diperoleh maka hadis yang menyatakan *man baddala dīnah faqtulūh* hanya dikhususkan tehadap orang murtad yang benar-benar memusuhi, memerangi serta berusaha menyebarkan fitnah yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara umat Islam. Tidak ada satu pun sejarah yang menyatakan bahwa Nabi saw membunuh atau memerintahkan sahabatnya

[31] Ibid., 221.
[32] Ibid., 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memerangi maupun membunuh pelaku murtad. Nabi saw membunuh orang murtad karena selain ia murtad ia juga memusuhi dan berusaha memerangi umat Islam.

B. Eksekusi Mati bagi Orang Murtad dalam Pandangan DUHAM

Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorag akibat dari perlakuan atau tindak kejahatan yang telah dilakukan. Sudah tidak asing lagi, bahwa pidana adalah suatu hukum yang sudah lama diterapkan sejak manusia tumbuh dan berkembang. Hingga kini pemidanaan masih diterapkan, baik ditingkat nasional maupun internasional. Pemidanaan akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan konflik dalam masyarakat.

Setiap memidanakan seseorang, tentu ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, sehingga untuk memidakan seseorang diperlukan kejelian dan kehati-hatian. Menurut Leo Polak, setiap pemidanaan harus memenuhi tiga syarat dan ketentuan, jika salah satu atau sebagian dari syarat tidak terpenuhi, maka pemidaan tersebut akan dinyatakan gugur. Ketiga syarat dan ketentuan tersebut adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Seperti pidana dijatuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yaitu menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat.

3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara adil.[33]

Dari beberapa pemidanaan, Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pidana yang tertua dan paling kontroversial di seluruh dunia. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman paling kejam, dikatakannya kejam karena dalam pelaksanaannya terkait dengan hidup matinya seseorang. Oleh karena itu wajar, jika hukuman mati merupakan suatu problem yang kontroversial, dalam arti bahwa ada dua landasan pemikiran yang jelas berbeda atau bertolak belakang sejak semula. Bahkan kontroversial pula karena tidak pernah ada kata sepakat tentang sarana pelaksanaan hukuman mati, sehingga semuanya itu mengakibatkan perdebatan yang tidak akan pernah berakhir.[34] Setiap orang memiliki kebijakan masing-masing dalam menganalisis pelaksanaan hukuman tersebut, sehingga sampai sekarang pelaksanaan tersebut belum ada kata sepakat.

Sejarah hukum pidana pada masa lampau mengungkapkan adanya sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab terhadap

---

[33] Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 20.
[34] Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati", *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2012), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan-kejahatan berat ataupun kejaharan-kejahatan yang lain. Bukan hanya pada masa lampau, sekarang pun masih ada yang melihat pidana mati sebagai obat yang paling mujarab untuk kejahatan.[35] Jika kita kembali kepada sejarah tujuan pidana dalam perjalanan sejarah dapat dihimpun sebagai berikut:

1. Pembalasan (*revenge*).

   Seorang yang telah menyebabkan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan dengan orang lain. Di dalam masyarakat primitive, tujuan pemidanaan lebih menonjol aspek pembalasan ini sering terjadi, akibat perbuatan seseorang suku mengakiibatkan tuntutan pembalasan suku lain, bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku atau *clan* atau kampung. Sering suatu kampung menyerang kampung lain sebagai suatu pidana pembalasan.

2. Penghapusan dosa (*expeation*)

   Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penghapusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius.

3. Menjerakan (*deterrent*)

   Alasan pembenaran mengenai tujuan penjeraan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pemidanaan yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat manusia yang rasional berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan dasar pertimbangan untung

[35] Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk reformasi hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Casare Beccaria. Perbuatan-perbuatan criminal dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan.

4. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*).

   Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan dalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat tersebut dari masyarakat akan kurang sebanding dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan jika ia dibiarkan bebas.

5. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*).

   Tujuan ini banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap penjahat, sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Bagi para psikiatris hal tersebut dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat nasihat-nasihat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan suatu *milieu* yang dapat menyembuhkan penjahat. Bagi para sosiolog, maksud tersebut dapat dicapai dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketrampilan.[36] Untuk mencapai tujuan ini tentu tidaklah mudah, selain ikut andil, pemerintah juga harus bekerja maksimal dengan membuat aturan undang-undang serta program-program yang akan dicapai. Selain itu masyarakat pun juga harus sepakat mendukung peraturan serta program-program yang telah dibuat pemerintah.

Tahun 1948 merupakan tahun bersejarah dunia, setelah perang dunia ke-II, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) negara-negara di dunia menyerukan undang-undang terkait hak asasi manusia, undang-undang tersebut menekankan pada hak kebebasan, keadilan serta perdamaian dunia. Sudah tidak asing lagi, undang-undang tersebut dikenal dengan *Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Dengan lahirnya Deklarasi ini setiap individu akan lebih leluasa dengan hak kebebasannnya, diharapkan setiap individu mulai sejak lahir memiliki kebebasan, keadilan serta keamanan.

Deklarasi Hak Asasi Manusia tersebut kemudian dikuatkan dan diinterpretasikan oleh negara di dunia Ketiga, dengan maksud menyesuaikannya dengan filosofi dan budaya lokal atau regional serta untuk mewujudkan stabilitas nasional sebagai persyaratan bagi pembangunan. Negara-negara Muslim pun berusaha memahami HAM ini dalam konteks Islam, sehingga pada 1990 negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengeluarkan *Cairo Declaration of Human Rights in Islam.* Dalam Deklarasi ini antara lain disebutkan, bahwa hak dan kebebasan harus tunduk kepada syariah (pasal 25).

[36] A. Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dalam praktiknya terdapat dua pemahaman HAM, yakni HAM universal dan HAM partikular. Bahkan partikulisme HAM ini juga terjadi di negara-negara Barat, meski mereka memiliki filosofi yang sama dan sebagai perumus dan pendukung universalisme HAM.[37]

Secara substansif sebenarnya syariah sejak awal sudah mencantumkan ide-ide tentang HAM, dan para ulama bahkan menjadikannya sebagai tujuan utama syariah (*maqāsiḍ al-sharī'ah*). Hanya saja karena filosofi syariah ini berbeda dengan HAM dalam Deklarasi Universal, maka terdapat sejumlah perbedaan antara HAM menurut syariah dan HAM universal yang oleh sejumlah pengamat dianggap bertentangan.[38] Maka untuk menunjukkan bahwa Islam juga sangat menghargai HAM sekaligus menyusun suatu rumusan yang sejalan dengan syariah, pada tahun 1990 negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam mengeluarkan *Cairo Declaration of Human Rights in Islam.*[39] Sebagai acuan standar hak dan kewajiban umat Islam secara khusus.

Mengutip dari pendapat Na'im yang merupakan pemikir Islam secara khusus memberikan perhatian terhadap pengembangan konsep HAM dalam Islam, bahwa dalam konteks tersebut lebih baik dipahami dengan menggunakan dua kerangka, yaitu inherennya keterlibatan manusia dalam pemahaman dan praktik Islam di satu pihak, dan iniversitas HAM di pihak lain. Pendekatan ini lebih realistis dan konstruktif dari pada sekedar mengungkapkan kecocokan atau ketidakcocokan Islam dengan HAM dan mengambil keduanya dalam pemahaman

---

[37] Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Plitik di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 16.
[38] Ibid., 17.
[39] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang absolut dan statis. Ketika kita menguji dinamika dan perkembangan hubungan Islam dan HAM, kita akan menemukan bahwa Islam sebenarnya sangat mendukung HAM.[40]

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan suatu standar umum yang harus dicapai oleh semua rakyat dan bangsa, agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, berusaha dengan perantaraan pengajaran dan pendidikan untuk menyokong rasa hormat terhadap hak-hak dan kebebasan ini dan dengan tindakan-tindakan yang progresif, baik ditingkat nasional mapun internasional, untuk menjamin pegakuan universal dan pelaksanaan efektif hak-hak tersebut, baik di kalangan bangsa-bangsa di negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun di kalangan bangsa-bangsa di wilayah-wilayah yang termasuk dalam yurisdiksinya.[41] Sehingga hak dan kebebasan yang menjadi salah satu tujuan HAM semua bersifat universal.

Deklarasi Hak Asasi Manusia telah berusaha untuk tidak menggunakan agama apa pun dalam menjustifikasi ide-ide dasarnya. Tujuannnya adalah agar Deklarasi HAM mampu menemukan dasar yang sama bagi mereka yang beragama maupun tidak. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa HAM hanya bisa didasarkan pada justifikasi sekuler karena cara seperti itu tidak bisa menjawab persoalan bagaimana melegitimasi dan mengesahkan HAM berdasarkan perspektif yang sangat beragam di dunia ini. Logika yang dibangun dalam

---

[40] Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM; Ortodoksi dan Lieralisme Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2015) 116.
[41] Abu al-A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam,* terj. Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deklarasi itu justru memberikan kesempatan kepada para penganut agama atau kepercayaan tertentu untuk membangun komitmen mereka pada Deklarasi itu, dengan menggunakan norma yang terdapat dalam kepercayaan atau agama yang mereka yakini. Begitu pula dengan mereka yang membangun komitmennya atas dasar filsafat sekular yang mereka pelajari. Semua orang berhak mendapatkan pengakuan hak asasi yang sama dari orang lain, tapi tidak dapat menentukan alasan yang digunakan orang lain untuk memberikan pengakuan tersebut.[42] Karena tanpa diragukan lagi, bahwa hak tersebut sudah melekat pada diri setiap manusia tanpa adanya pengakuan dari pihak mana pun.

Hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga mengisyaratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.[43] Karena ini semua merupakan hak kodrati yang pasti dimiliki oleh setiap insan, sebagai acuan serta serta tolak ukurnya adalah manusia itu sendiri.

Pada mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan badi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.[44] Itulah prinsip dasar hak asasi manusia yang

[42] Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*,122.
[43] James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia*, 4.
[44] Mujaid Kumkelo,dkk, *Fiqh HAM*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat pada diri setiap manusia, prinsip yang menekankan pada penghormatan, persamaan dan kebebasan. Sehigga setiap manusia dilihat dari kaca mata HAM memiliki kehormatan dan kesamaan, tidak mempersoalkan ras, suku, budaya, jenis kelamin, warna kulit atau pun agama.

Jika dilihat dari kaca mata HAM, hukuman mati merupakan suatu hukuman yang sangat kontroversial. Suatu hukuman yang tidak mempunyai tujuan mendidik, sangat kejam, dan bahkan merupakan suatu tidakan yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, beberapa poin terpenting dari Deklarasi tersebut adalah jaminan hidup serta menghindarkan seorang dari perlakuan atau hukuman yang kejam. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Pasal ini dikuatkan dengan pasal 5 yang menyatakan bahwa Tidak seorang pun boleh mendapat siksaan, atau perlakuan atau hukuman yang kejam, melanggar prikemanusiaan atau yang menghinakan.

Dalam pandangan HAM, seberat apa pun pelanggaran dan kejahatan seseorang, maksimal dikenai hukuman seumur hidup. Pemerintah yang sebagai payung masyarat juga diminta mematuhi ratifikasi pasal-pasal Kovenan Hak-hak Sipil Politik Internasional (*International Covenant On Civil and Political Rights*) yang menghapus hukuman mati.[45] Dengan demikian, dalam deklarasi universal hak asasi manusia yang dijabarkan dalam *International Covenant On Civil and Political Rights* sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta

[45] Habib Shulton Asnawi, *Hak Asasi Manusia Islam dan Barat*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan manusia dari perlakuan-perlakuan yang kejam, yang dapat merendahkan diri manusia.

Selain memberikan hak hidup, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga memberikan kebebasan dalam berkeyakinan, berfikir serta beragama. Tidak seorang pun boleh memaksa seseorang untuk mengikuti agamanya, dalam kontek ini setiap seorang juga diberikan hak untuk berpindah agama. pada pasal 18 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.[46]

Pada permulaan pasal 18 mengakui prinsip kebebasan beragama yang bersifat individual:

1. *Freedom of thought, conscience and religion* (kebebasan berfikir, berfikir dan beragama).
2. *Freedom to change his religion or belief* (kebebasan berganti agama dan keyakinan).[47]

   Hak setiap orang atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama memuat juga kebebasan seseorang untuk berganti agama atau keyakinan. Bagian kalimat ini dimasukkan dalam pasal 18 karena usul dari utusan Inggris dan

[46] Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, 172.
[47] Moh. Zuhdi, *Agama dan Hak Asasi Manusia dalam Kasus di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Penembangan Agama, 2007), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebanon. Saudi Arabia berkeberatan terhadap kalimat ini, sedang Pakistan membela bagian kalimat ini. Bagi Saudi Arabia, pasal 18 merupakan suatu keberatan yang tidak dapat diatasi. Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat diterimanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, negara Saudi tidak memberikan suaranya. Namun negara-negaa Islam lainnya, seperti Pakistan, Turki dan lain-lain menerima Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut dan dengan sendirinya menerima juga pasal 18. Tanpa mengakui hak untuk berganti keyakinan agama atau keyakinan yang bukan agama, maka pengertian kebebasan berfikir berkeyakinan dan beragama adalah sangat terbatas. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak menerima pembatasan ini. Menurut Deklarasi ini, setiap orang dipandang sebagai suatu kepribadian yang otonom, berdiri sendiri, bebas untuk menganut suatu agama atau keyakinan.

3. *Freedom either or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance* (kebebasan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau di muka umum maupun dalam lingkungan sendiri untuk menyatakan dengan jelas agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek hidup, ibadah dan pengabdian).[48]

Pada bagian akhir pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dimasukkan empat aspek lahiriyah untuk kebebasan beragama, oleh Karena intervensi *Commission of the Chusches on International Affairs* (Komisi Gereja-

[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gereja Tentang urusan Internasional) dari World *Council of Churches* (Dewan Gereja-Gereja se-Dunia). Juru bicara komisi ini, O.F. Nolde, menyatakan dalam komisi untuk Hak-Hak Asasi Manusia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa kebebasan beragama mempunyai lima aspek lahiriah. Yaitu: ibadah (*worship*), pengabdian (*observance*), pengajaran (*teaching*), assosiasi (*association*), praktek hidup (*practice*), yang kesemuanya itu harus sama-sama dihormati. Atas usul Filipina, aspek "*Association*" ini diganti dengan rumusan lain, yaitu: *in community with other persons of like mind* (bersama-sama dengan orang lain). Keempat aspek lahiriyah bagi kebebasan beragama itu, kini terdapat dalam pasal 18 adalah suatu pelukisan singkat yang merangkul sebanyak mungkin berbagai bentuk, dimana agama atau keyakinan yang ada itu dapat dinyatakan. Dalam pengertian kebebasan berfikir, keinsafan batin dan agama itu termasuk juga hak untuk menyatakan agama atau keyakinan dalam bentuk-bentuk yang telah disebutkan di atas. Tegasnya, hak atas kebebasan pengajaran agama, hak untuk mempraktekkan agama dengan bebas, hak atas kebebasan beribadah dan hak untuk memenuhi peraturan-peraturan agama dengan bebas.[49]

Kebebasan merupakan dasar hak asasi mansia yang tidak dapat dicabut maupun diganti. Setiap orang diberi hak kebebasan dalam berfikir, berkyakinan dan beragama. Termasuk di dalamnya kebebasan dalam hal berpindah agama. Dalam pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berpindah agama merupakan hak setiap orang, tidak ada yang memaksa atau pun menghukum orang

[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berpindah agama, karena berpindah agama merupakan hak setiap invidu yang tidak dapat cabut atau pun dikurangi.

C. Persamaan dan Perbedaan Hukuman Mati bagi Orang Murtad Menurut Hadis Nabi dan DUHAM.

Hadis Nabi merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan.[50] Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa hadis Nabi merupakan sumber utama umat Islam setelah Alquran. Hadis dipandang dari segi keberadaannya wajib diamalkan dan sumbernya dari wahyu sederajat dengan Alquran. Ia berada pada posisi setelah Alquran dilihat dari kekuatannya. Karena Alquran berkualitas *qaṭ'iy*, baik secara global maupun terinci.[51] Sehingga Alquran maupun hadis merupakan sumber utama umat Islam yang tidak bisa dipisahkan, keduanya merupakan dua sumber yang saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain.

Selain hadis, dewasa ini isu hak asasi manusia (HAM) sudah menjadi agenda yang makin penting artinya belakangan ini, terutama setelah berakhirnya perang dingin. Negara-negara Barat semakin semangat meng-advokasikan HAM keseluruh dunia, bahkan menjadikannya sebagai indikator dan faktor penentu dalam menentukan kebijakan dan hubungan luar negeri mereka. Yang sampai sekarang masih menjadi ketegangan (*crucials*) adalah dalam memahami dan mengimplemintasikan HAM itu, antara negara-negara Barat dan negara sedang

[50] Muṣtafa Sa'īd al-Khan, Badī' Sayyid al-Laḥam, *al-'Īḍaḥ fī 'Ulumīm al-Ḥadīth wa al-Isṭilāh* (Bairut: Dār al-Kalim al-Ṭayyib, 2004), 29.
[51] Muḥammad 'Ajjāj al-Khathīb, *Uṣūl al-Ḥadīth,* 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang, termasuk negara-negara Islam.[52] Terdapat beberapa beberapa konsep HAM yang menurut beberapa negara berkembang tidak bisa diterapakan atau bahkan bertentangan dengan adat dan budaya setempat.

Ditinjau secara historis apa yang terjadi pada tanggal 10 desember 1948 merupakan titik kulminasi perjuangan umat manusia setelah menyaksikan kekejaman perang masa lalu.[53] Pemikiran tentang HAM dimulai ketika Perang Dunia II usai. Mencuatnya pemikiran hak asasi manusia yang digambarkan sebagai *universal inalienable* (tidak bisa dilenyapkan), dan *inviolable* (tidak dapat diganggu gugat) melalui para pemikir aliran *natural rights* (hak-hak alamiyah) tidak bisa dihindarkan karena terbukti bahwa aliran hukum dan filsafat *positivist* telah menimbulkan bencana Perang Dunia II yang ditandai dengan pelanggaran hak asasi maha kejam, bahkan *genocide*.[54] Dengan situasi dan kondisi tersebut muncul suatu pemikiran dan gagasan untuk menciptakan masyarakat yang penuh aman dan damai.

Membicarkan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi totalitas kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberika n oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut memperoleh apresiasi secara positif. Hanya saja, regulasi dibutuhkan agar kepentingan dan kehendak

---

[52] Muhammad Tholchah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 2000), 251.
[53] Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), 4.
[54] Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesekali meledak sebagai konsekuensi kehidpan manusia patut dikedepankan. Namun, persoalan HAM dapat dipahami bukanlah semata-mata berada dalam wilayah hukum. HAM adalah dimensi dari totalitas kehidupan manusia. Menelaah keadaan HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.[55] Dengan menelaah keadaan HAM, setiap manusia akan selalu intropeksi serta berbenah, sehingga akan timbul rasa ingin saling menjaga antar individu atau pun kelompok.

Hak asasi mansia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia sebagai manusia. Umat manusia memiliknya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap memiliki hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun negatifnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Dari pengertian di atas kemudian lahirlah paham persamaan kedudukan dan hak antara umat manusia berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, yang memberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ketidak

[55] Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurnaan fisik, ras suku, agama dan status sosial.[56] Hal tersebut dapat menciptakan kesesuaian dan keserasian antar individu maupun kelompok.

Hukuman mati terhadap orang murtad (berpindah agama) ditinjau dari pandagan hadis Nabi dan Dekarasi Univesal Hak Asasi Manusa (DUHAM) mempunyai persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Persamaan hukuman mati bagi orang murtad menurut hadis Nabi dan DUHAM adalah sebagai berikut:
   a. Membahas persoalan murtad (berpindah agama)

      Terdapat beberapa hadis Nabi yang menyatakan seorang murtad (berpindah agama) harus dikenai hukuman mati. Sebaliknya, dalam Deklaraisi Universal Hak Asasi Manusia tidak ada satu pun pasal yang menyatakan hukuman mati terhadap orang murtad, bahkan dalam Deklarasi tersebut menyatakan kebebasan dalam berkeyakinan dan beragama, termasuk kebebasan memeluk dan berpindah agama.
   b. Maksud dan tujuannya sama

      Aturan hukum dibuat agar supaya tercipta rasa aman, damai serta keadilan dalam suatu individu maupun kelompok. Jika antara hadis Nabi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia digabungkan, keduanya tampak memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu mengatur dimensi masyarakat yang lebih baik serta menciptakan rasa aman, damai dan keadilan tanpa mendiskriminasi ras, suku dan agama.
   c. Aturan diberlakukan saat negara sedang tidak stabil

[56] Habib Shulton Asnawi, *Hak Asasi Manusia Islam dan Barat*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan Nabi yang memerintah seorang murtad harus dibunuh yakni pada saat negara sedang dilanda konflik dan perang. Jika seseorang keluar dari sebuah kelompok, maka ia akan bergabung dengan kelompok lain yang pada umumnya menjadi musuh kelompok pertama, dan akan menjadi informan tentang rahasia kelompok yang pertama.[57] Sedangkan Ide tentang hak asasi manusia yang berlaku saat ini merupakan senyawa yang dimasak dikencah Perang Dunia II. Selama perang tersebut, dipandang dari segi apa pun akan terlihat bahwa satu aspek berbahaya dari pemerintah Hitler adalah tiadanya perhatian terhadap kehidupan dan kebebasan manusia. Pembunuhan dan kerusakan dahsyat yang ditimbulkan Perang Dunia II menggugah suatu kebulatan tekad untuk melakukan sesuatu guna mencegah perang, untuk membangun sebuah organisasi internasional yang sanggup meredakan krisis internasional serta menyediakan suatu forum untuk diskusi dan mediasi. Organisasi ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah dimainkan peran utama dalam pengembangan pandangan kontemporer tentang hak asasi manusia.[58] Segala keputusan yang yang telah disepakati oleh PBB kesemuanya menjadi legal dan dapat diterapkan diberbagai negara secara universal.

d. Bersifat universal

Umat Islam secara mutlak diperintahkan mentaati segala perintah yang telah ditetapkan Rasul saw, selain itu, mereka juga diperintah untuk menjauhi segala larangan-larangaya, ketaatan kepadanya tersebut sebagai cermin

[57] Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 143.
[58] James w. Nickel, *Hak Asasi Manusia.*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketaatannya kepada Allah swt. Nabi saw di utus oleh swt agar supaya umat Islam patuh dan tunduk kepadanya, sehingga aturan-aturan yang telah ditetapkan kesemuanya bisa terlakasana dan dapat diamalkan disetiap zaman dan tempat. Firman Allah swt dalam surat al-Nisā ayat 64:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ

Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. [59]

Nabi saw juga bersabda dalam hadisnya:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

Barang siapa mentaatiku sungguh dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah.[60]

Hukuman mati terhadap orang murtad menurut hadis Nabi merupakan suatu hukuman yang bersifat universal, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap seorang murtad disertai dengan ancaman, permusuhan, kebencian yang dianggap merugikan umat Islam.

Sedang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang telah diterima serta disepakati pada tanggal 10 Desember 1948 oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dipandang sebagai konseptualisasi yang mendukung hak asai manusia. Setiap memperbincangkan hak asasi manusia yang menjadi rujukan utamanya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

2. Perbedaan hukuman mati bagi orang murtad menurut hadis Nabi dan DUHAM adalah sebagai berikut:

[59] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 89.
[60] Muslim ibn Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim,* 809.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ancaman hukuman mati terhadap orang murtad hanya terdapat pada hadis Nabi saw.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat banyak sekali riwayat yang menyatakan ancaman mati terhadap pelaku murtad. hal ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Telah bercerita kepada kami ‘Alī bin ‘Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Ayyūb dari ‘Ikrimah bahwa ‘Alī ra membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibn ‘Abbās maka dia berkata: “Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi saw telah bersabda: “Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api)”. Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi saw telah bersabda: “Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhah dia”.[61]

Sedangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tidak ada satu pun pasal yang menyatakan larangan berpindah agama, bahkan dalam deklarasi tersebut berpindah agama merupakan hak setiap individu, sehingga setiap orang bebas memilih agama sesuai dengan yang diinginkan. Pada pasal 18 meyatakan “bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan

[61] Abi ‘Abdillah Muḥammad bin Ismāil al-Bukhāri, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥih,* 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun pribadi".

b. Hadis memberlakukan hukuman mati, sedangkan HAM tidak

Ditinjau dari pandangan hadis hukuman mati merupakan hukuman yang harus ditegakkan dengan membertimbangkann berat ringannya kejahatan si pelaku. Sedangkan dalam perspektif hak asasi manusia, penerapan hukuman mati dapat digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi serta dianggap sebagai hukuman yang merendahkan martabat mausia, karena hukuman mati erat kaitannya dengan hidup atau matinya seseorang.

c. Ditinjau dari sumbernya, hukuman mati terhadap orang murtad bersumber pada hadis Nabi sehingga yang menjadi sumber utamanya adalah Nabi saw. Sedangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bersumber pada kesepakatan bangsa-bangsa, dan kemudian diumumkan serta dilindungi oleh komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

d. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan hak kebebasan beragama.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Tidak ada satu pun pasal yang melarang berpindah agama, bahkan berpindah agama dalam Deklarasi tersebut merupakan hak setiap manusia. Sedangkan dalam hadis Nabi terdapat banyak riwayat yang melarang berpindah agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id